



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan musyawarah Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Cerai antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Palu, 12 Juni 1982/37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutanto Saganta, S.H. dan Dinar Susanty, S.H., keduanya Advokat pada Kantor "Susanto Saganta, S.H.," berkantor di, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 31/C-II/2020/PA.Pal tanggal 10 Februari 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Palu, 16 Januari 1984/35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nostroy, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Nostroy & Partner's, berkantor di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 40/C-II/2020/PA.Pal tanggal 14 Februari 2020, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Pal, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menyatakan Sita Marital atas harta gonogini yang diletakkan Pengadilan Agama Palu tanggal 6 Januari 2020 adalah sah dan berharga;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2020, sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Februari 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/679/Hk.05/III/2020 tertanggal 6 Maret 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan masing-masing melalui kuasa hukumnya untuk datang melakukan inzage sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas dari Juru Sita Pengadilan Agama Palu tertanggal 20 Februari 2020, namun telah ternyata pihak Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 6 Maret 2020;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal, dan telah diberikatahukan kepada Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya melalui Pengadilan Agama Palu dengan surat Nomor W19-A/444/HK.05/III/2020 tanggal 10 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2020 dan kuasa hukum Pembanding tidak hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 29 Januari 2020, dan relaas pemberitahuan putusan disampaikan kepada Pembanding tanggal 4 Februari 2020, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg.yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palu yang juga sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Pal, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palu yang menjatuhkan putusan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, karena telah mempertimbangkan aspek hukum, fakta kejadian dan dilandasi dengan dasar-dasar hukum, dan karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan terutama yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang dijadikan alasan perceraian bagi Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa perkawinan adalah "*mitsaqan ghalidza*" sebuah ikatan yang suci, perjanjian agung, dan sunnah Rasul, karena itu pemutusan ikatan perkawinan tidak boleh seenaknya, tidak pula didasarkan atas asumsi-asumsi/perkiraan atau adanya kesepakatan kedua belah pihak, meskipun telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi harus riil berdasarkan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 angka II huruf A1 berbunyi " perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti." Indikator tersebut antara lain adalah : sudah ada usaha damai tetapi tidak berhasil, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama."

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu sebanyak 3 kali, kondisi rumah tangganya sejak pengajuan gugatan pertama kemudian damai dan dicabut, demikian pula gugatan kedua dan hingga ketiga kalinya bukan semakin membaik, malahan semakin memburuk, tekanan dan ancaman yang menimpa Penggugat dan bahkan tanpa diberi nafkah sehingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan keduanya tidak ada komunikasi dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, walau secara maksimal keduanya telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, hakim mediator bahkan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim sendiri, namun tetap tidak berhasil, maka kondisi rumah tangga seperti ini terindikasi telah pecah (*broken marriage*), dan perselisihannya dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi secara riil indikator-indikator yang menunjukkan pecahnya rumah tangga sebagaimana dimaksud SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, dan berkesimpulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi dapat dikumpulkan, mengingat pula Penggugat bersikap keras untuk bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Komilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majedy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang artinya sebagai berikut;

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon ditetapkan dirinya sebagai pemegang hak hadhanan terhadap anak angkat bernama Ameera Aprilia umur 2 tahun 5 bulan sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 4 gugatan, dan terhadap hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebelum menetapkan siapa pemegang hak hadhanah, perlu lebih dahulu untuk mengetahui secara jelas, status anak tersebut, apakah benar merupakan anak angkat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui anak bernama Ameera Aprilia umur 2 tahun 5 bulan adalah anak angkatnya bersama dengan Penggugat, demikian pula keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak lain adalah kedua orang tua anak tersebut juga membenarkan, namun untuk menetapkan sah tidaknya anak tersebut sebagai anak angkat, diperlukan adanya petitum gugatan yang meminta supaya ditetapkan anak tersebut sebagai anak angkat Penggugat dan Tergugat, sementara dalam gugatan tidak terdapat hal itu, maka dengan demikian penentuan hak hadhanah/ pemeliharaan anak sebagaimana yang dimohon Penggugat dalam petitum Nomor 4, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon pula diletakkan sita marital atas objek-objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019, terhadap hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan sita tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban Tergugat, dan replik Penggugat, dimana surat-surat / dokumen objek harta bersama yang dimohonkan sita marital tersebut, ternyata telah terjadi kesepakatan kedua

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dengan menitipkan kepada seseorang yang merupakan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak dapat mengambil surat-surat/dokumen tersebut, maka dengan demikian tidak beralasan kekhawatiran Penggugat akan dialihkan Tergugat kepada pihak lain, karena objek sengketa itu sedang dipakai Tergugat. Objek-objek sengketa tersebut tidak akan dapat dipindah tangankan, atau dijual, tanpa surat/dokumennya, demikian pula orang tidak akan mau membeli tanpa surat/dokumennya tersebut, karena itu keamanannya masih terjamin sesuai Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jis Pasal 24 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 95 dan Pasal 136 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peletakkan sita marital yang dimaknai sebagai sita harta bersama yang dilakukan Pengadilan Agama Palu terhadap objek-objek harta bersama seharusnya berpatokan kepada asas bahwa penyitaan itu harus meliputi seluruh harta bersama yang ada, baik yang dikuasai Penggugat atau Tergugat, bukan berdasarkan faktor kedudukan sebagai Penggugat, tetapi faktor siapa yang menguasai harta bersama tersebut. Kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah setara dan seimbang (*equal*) dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi tidak hanya harta yang dikuasai Tergugat saja yang diletakkan sita sebagaimana yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengingat harta bersama juga ada yang dikuasai Penggugat yang nilainya sekitar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya, dan ini tidak dibantah Penggugat. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menggali dan mendalami objek apa saja yang dikuasai Penggugat tersebut, sehingga peletakkan sita tidak dilakukan secara parsial. Penerapan sita harta bersama itu bertujuan untuk melindungi eksistensi keutuhan harta bersama dalam perkawinan secara keseluruhan, baik yang ada pada Tergugat maupun yang ada pada Penggugat, dan keduanya terikat atas larangan memindahkan harta

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang ada pada dirinya kepada pihak ketiga. Dengan demikian peletakan sita harta bersama harus menyeluruh, tidak boleh hanya ditujukan kepada harta bersama yang dikuasai Tergugat saja, melainkan juga harus diberlakukan kepada objek harta bersama yang dikuasai Penggugat, maka dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan sita marital yang diajukan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita marital yang dimaknai sebagai sita harta bersama telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka peletakan sita terhadap objek harta bersama yang dikuasai Tergugat sebagaimana dalam berita acara sita marital Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 6 Januari 2020, harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palu tersebut tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan ;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding
 3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palu untuk mengangkat sita marital sebagaimana tersebut dalam berita acara sita Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Pal tanggal 6 Januari 2020;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima untuk selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.621.000.00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Toha Mansyur, S.H.,M.H, dan Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nuranah, M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Dra. Hj. Fatimah Adam, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Toha Mansyur, S.H.,M.H.

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuranah, MH

Perincian biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pemberkasan | : Rp 134.000,00 |
| 2. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);